

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna mengatur berbagai macam aspek kehidupan baik itu yang berhubungan dengan Allah Swt, maupun dengan sesama manusia. Seseorang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta, salah satu di antaranya masalah hak waris, apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan tentulah menjadi persoalan keluarga yang mana harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing.<sup>1</sup>

Islam telah menetapkan bila orang meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan kemudian berpindah menjadi hak milik ahli warisnya. Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

”Bagi orang laki-laki bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi anak perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah di tentukan”. (Q.S. an-Nisa'/4: 7).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fathurrahman, *Ilmu waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 42.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an depak R.I. 1996/1997), hlm. 116.

Adapun salah satu hukum yang diatur dalam ajaran Islam adalah hukum waris. Hukum waris tersebut diwajibkan oleh Islam kepada seluruh manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Allah Swt menjadikan surga bagi meaksanakan hukum kewarisan tersebut dan neraka untuk yang tidak melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. an-Nisa'/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“(Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan-ketentuan Allah barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkan ia kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. (Q.S. an-Nisaa’/4 : 13).

“(Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscayanya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”. (Q.S. an-Nisa’/4: 14).<sup>3</sup>

Selain itu ada juga hadis Rasulullah Saw, yang menunjukkan kewajiban melaksanakan harta pusaka sebagaimana berikut yang artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
(أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1940), hlm. 118.

Dari Ibnu Abbas ra, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (Muttafaq ‘alaih).<sup>4</sup>

Dalam hadis ini, Rasulullah Saw mengajarkan kaidah bagaimana membagi harta waris. Dalam riwayat kedua di atas secara jelas Rasul menyatakan, “*aqsimû al-mâl* (bagilah harta),” yaitu harta waris.

Berdasarkan di atas bagaimana wajibnya membagi harta warisan kepada ahli waris dengan segera. Pembagian tersebut merupakan kewajiban bagi ahli waris yang bersangkutan, agar ahli waris yang lain dapat memiliki dan menguasai harta bagianya masing-masing tanpa adanya halangan dari pihak lain.

Kompilasi hukum Islam menerangkan dalam pasal 171 bagian a, hukum kewarisan adalah “Hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>5</sup> Dalam kompilasi hukum Islam pasal 175 bagian d, ditegaskan “kewajiban pewaris kepada ahli waris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”.<sup>6</sup>

Untuk menghindari permasalahan yang timbul dalam masalah kewarisan maka Islam telah mengatur cara-cara pewarisan beralaskan keadilan berorientasi kepada kepentingan sengketa keluarga, agama, dan masyarakat dengan begitu

---

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), hlm. 460.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: Rona publishing, 1974), hlm. 161.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 163.

Islam telah mengatur hukum kewarisan yang mengandung unsur-unsur jaminan kehidupan rohaniah dan jasmaniah.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist di atas sudah jelas bagi kita, bahwasanya Harta warisan merupakan amanah dari Allah kepada hambanya, jadi amanah tersebut seharusnya dijalankan dengan benar menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Tapi pada kenyataannya bertitik belakang antara hukum Islam dengan praktik yang sedang berlangsung di masyarakat yang mana Mereka hanya menggunakan adat (kebiasaan) yang sudah menyalahi aturan yang ada. Jadi amanah yang diberikan oleh Allah Swt tersebut, diabaikan begitu saja, khususnya dalam hal pembagian harta warisan. Yang mana mereka tidak membaginya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt Contohnya: Barang siapa diantara para ahli waris yang dapat melakukan ritual: *maniga hari, manujuh hari, manyalawi, empat puluh hari, manyaratus* dan *menghauri* pewaris tersebut, maka harta warisan peninggalan si pewaris dialah yang akan mendapatkan 90% harta warisan tersebut, bahkan semua warisan peninggalan pewaris.

Faktor yang menyebabkan hal demikian adalah kebiasaan masyarakat terdahulunya, mereka sulit untuk merubah kebiasaan tersebut, ketidak sadaran dari masyarakatnya serta kurangnya orang-orang yang ahli dalam ilmu kewarisan. Akibatnya masyarakatnya sekarang juga menggunakan pembagian seperti hal pembagian sebelum mereka, seringkali terjadinya pertengkaran antara para ahli waris, menghilangkan hak dan kewajiban antara pewaris kepada ahli waris yang lainnya serta berdampak kepada hukum dalam menggunakan harta warisan dari

pewaris yang pembagiannya tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Seharusnya harta warisan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya serta dibagi menurut ketentuan yang sudah ada.

Penyimpangan ini ada menimbulkan sengketa, yang mana dalam pembagian harta warisan berdasarkan sepihak atau hukum adat bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks inilah penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih mendalam, dan menulisnya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Penguasaan Harta Warisan Sebagai Kompensasi Atas Pelaksanaan Ritual Arwah (Studi Kasus Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka oleh penulis di rumuskan permasalahan-permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas penguasaan ritual arwah yang berlaku di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ?
2. Faktor-faktor dan dampak yang menyebabkan penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah yang berlaku, khususnya di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ?
2. Mengetahui faktor-faktor dan dampak menyebabkan terjadinya penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong ?

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :
  - a. Memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai hukum pernikahan.
  - b. Memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam.
  - c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang yang sama secara lebih mendalam.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Antasari Banjarmasin.

- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah di bidang syari'ah di UIN Antasari Banjarmasin dan lebih khususnya di bidang hukum keluarga.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk Menghindari adanya kesalahan pemahaman terhadap judul di atas, maka memberikan penegasan terhadap beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penguasaan adalah proses, cara pembuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan kepadaian. Juga dapat di artikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal. Yang dimaksud penguasaan dalam penelitian ini adalah penguasaan dalam hal pembagian harta warisan.
2. Waris adalah hak yang harus di terima bagi sesuatu yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya setelah matinya orang yang memiliki harta peninggalan,<sup>7</sup> maksudnya disini adalah bagian harta yang telah di tetapkan untuk ahli waris,<sup>8</sup> atau bagian tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Muhammad Al Musyath Al Makky, *Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al faraidh*, terj. Muhammad syukri Unus al Banjary, *Tuhfat Al saniyah Fi Ahwal Al Warits Al 'Arba'aniyyah* (Banjarmasin: Toko Buku Murni Sukaramai), hlm. 7.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 291.

<sup>9</sup> Ahmad Isa Asyur, *Al- Fiqhul Mayasir Baitul Mu'amalah*, (Beirut: Darul Fiqri, t,th), hlm. 81.

3. Kompensasi dalam arti kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ganti rugi, atas semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terima oleh A sebagai imbalan atas jasa yang di berikan kepada B.<sup>10</sup> Kompensasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah kompensasi penguasaan yang berhubungan dengan harta waris di bagi dengan adat (kebiasaan).
4. Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu.<sup>11</sup>
5. Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan di teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penalaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pembagian harta warisan, ada beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti di antaranya:

Nida Azizah : (1101110009), yang berjudul “ Penyelesaian pembagian harta warisan di luar pengadilan agama (studi kasus masyarakat di kabupaten balangan)”. Di dalam skripsinya tersebut bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/kompensasi.html> (27 Mei 2017).

<sup>11</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ritual> (19 Juli 2017).

penyelesaian pembagian harta warisan di luar Pengadilan Agama. Kemudian dalam penelitiannya ingin mengetahui alasan masyarakat di Kabupaten Balangan menyelesaikan pembagian waris di luar Pengadilan Agama. Yang mana saudara Nida Azizah ini, meneliti 10 kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Bahwasanya masyarakat di Kabupaten Balangan ini lebih mengutamakan cara penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan/musyawarah antara ahli waris antara ahli waris dengan dalam menyelesaikan setelah masing-masing mengetahui bagiannya.

Kemudian masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian pembagian harta waris di Pengadilan Agama membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya, sehingga bagi masyarakat Pengadilan Agama bukanlah jalan pintas utama dalam menyelesaikan pembagian warisan. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya Kompilasi Hukum Islam pasal 188 menyebutkan “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”. Jadi dalam pasal 188 sebagai latar belakang permasalahan ini dan penyelesaiannya apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.

Resfadillah : (0901110040), yang berjudul “ Pengambilan harta warisan oleh seseorang ahli waris sebelum diserahkan kepada ahli warisnya di Kecamatan Padang Batung”. Dalam skripsinya tersebut bertujuan untuk mengetahui praktek

yang jelas tentang Pengambilan harta warisan oleh seseorang ahli waris sebelum di serahkan kepada ahli warisnya di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian penulis Resfadillah bertujuan mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perkara tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap harta warisan yang beluma dibagi.

Dalam perbedaan antara yang lainnya, saudara Resfadillah ini meneliti dalam 5 kasus diketahui pengambilan harta warisan tersebut ada yang secara diam-diam dan ada juga secara terang-terangan jumlah harta warisan belum diserahkan kepada ahli warisnya di gunakan sebagian saja untuk membayar hutangnya dan ada pula yang semuanya. Dalam segi pengambilan harta warisan tersebut, baik secara diam-diam maupun dengan cara terang-terangan adalah tidak dibenarkan terhadap 5 kasus yang diteliti, semua alasan pengambilan harta warisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena alasan tidak mampu membayar hutang dalam kasus 1 sd 5. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang pengambilan harta warisan sebelum dibagi kepada ahli warisnya tersebut bertentangan dengan konsep hukum Islam dan hukumnya tidak di perbolehkan oleh agama Islam.

Ijaniah : (0901110013), yang berjudul “ Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaisnya Meninggal Dunia (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana gambaran pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia dan alasan-alasan terhadap pembagiannya diatas. Perbedaan antara kasus yang ada ialah cara pembagiannya, dikarenakan atas

pengambilan harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia. Hasil dari penelitian ada dua variasi kasus, kasus satu sepakat untuk dibagi rata harta warisan (menurut mereka) karena tanggung jawab mengurus ibu mereka yaitu K (calon pewaris) adalah hak perempuan sedangkan ana laki-laki tidak menahu terhadap ibunya.

Kasus satu dikategorikan sebagai hibah. Sedangkan kasus dua juga sepakat untuk membagi harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia karena SA melihat kelakuan dari anak-anak istri pertama yang selalu ingin menguasai dan memarahi adik-adik seapak. Maka SA berinisiatif untuk membagi harta warisan terlebih dahulu sebelum SA meninggal dunia dan SA berwasiat untuk memberikan rumah beserta tanahnya untuk IR dan saudara IR lainnya, kasus dua sebagai wasiat. Jadi untuk penelitian ini kurang fokus terhadap kasus yang akan ditelitinya, apakah atau wasiat. Oleh karena itu dalam penelitian ini sangat bertentangan dengan hukum faraidh dalam hukum Islam bahwa tidak terpenuhinya rukun dan syarat bahwa tidak adanya matinya muwaris (pewaris).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan. Secara umum dalam sistematika penulisan ini dikemukakan dalam 5 (lima) bab yaitu :

Bab ke I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu

disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain, sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis dan terstruktur secara keseluruhan.

Bab ke II menguraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang akan di ajukan. Dalam bab ini juga akan dijabarkan tentang kerangka dari permasalahan yang ada yang berisikan tentang teori dan definisi mengenai permasalahannya tersebut. Yang meliputi, pengertian warisan, pengertian ahli waris, dasar hukum warisan, asas hukum kewarisan, rukun-rukun syarat-syarat warisan, sebab-sebab memperoleh warisan, penghalang mendapatkan harta warisan dan pengertian ‘urf.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan kemudian setelah data dikumpulkan data diolah dengan teknik pengolahan data dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis. Metode penelitian ini yang meliputi jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu: Penyajian data dan analisis yang meliputi deskripsi data/fakta dan analisis data (pembahasan), hasil wawancara, dan juga pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup. Disinilah pada akhirnya penulis membuat simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.